



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

SURAT EDARAN
NOMOR SE-1/AG/2020

TENTANG

PENJELASAN STANDAR BIAYA MASUKAN
DALAM PELAKSANAAN *WORK FROM HOME* (WFH)

Yth. Para Sekretaris Jenderal, Sekretaris Utama, Sekretaris, dan Pejabat Eselon I
di lingkungan Kementerian/Lembaga

A. Umum

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/MK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 memuat norma standar biaya masukan yang bersifat umum, tidak secara tegas mengatur standar biaya masukan yang terkait dengan pelaksanaan *Work From Home* (WFH) atau Bekerja Dari Rumah.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran ini bertujuan untuk :

1. Mewujudkan *good governance* dengan memberi kejelasan terhadap norma standar biaya masukan dalam pelaksanaan anggaran.
2. Memberikan pemahaman yang sama kepada seluruh kementerian negara/lembaga mengenai norma standar biaya masukan.
3. Mendukung kelancaran pelaksanaan WFH dalam upaya mencapai target-target yang sudah direncanakan oleh kementerian negara/lembaga tanpa mengabaikan aspek efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas.

C. Ruang Lingkup

Penjelasan standar biaya masukan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran ini hanya berlaku dalam pelaksanaan WFH pada masa darurat wabah bencana virus corona (Covid-19).

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara.
2. Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

3. PMK Nomor 71/PMK.02/2013 sebagaimana telah diubah menjadi PMK Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
4. PMK Nomor 78/MK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.

E. Isi Surat Edaran

Penjelasan Standar Biaya Masukan dalam pelaksanaan *Work From Home* (WFH) sebagai berikut:

1. Besaran honorarium terkait kegiatan seminar/rapat/sosialisasi/ diseminasi/*workshop*/sarasehan/ simposium/lokakarya/*Focus Group Discussion*/diklat/akademik/kegiatan lain yang sejenis yang dihadiri oleh peserta melalui sarana *teleconference/video conference* sama dengan besaran honorarium melalui tatap muka secara langsung, sebagaimana tercantum dalam PMK Nomor 78/MK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.
2. Kriteria pemberian honorarium terkait kegiatan seminar/rapat/sosialisasi/diseminasi/*workshop*/sarasehan/simposium/lokakarya/*Focus Group Discussion*/ diklat/ akademik/ kegiatan lain yang sejenis melalui sarana *teleconference/video conference* sama dengan kriteria pemberian honorarium melalui tatap muka secara langsung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 78/MK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.
 - b. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan melalui sarana *teleconference/video conference* tersebut atas penugasan resmi dari pejabat yang berwenang dan menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).
3. Jenis honorarium terkait kegiatan seminar/rapat/sosialisasi/ diseminasi/*workshop*/sarasehan/ simposium/lokakarya/*Focus Group Discussion*/diklat/akademik/kegiatan lain yang sejenis melalui sarana *teleconference/video conference* meliputi:
 - a. Honorarium narasumber/pembahas;
 - b. Honorarium moderator;
 - c. Honorarium narasumber/pembahas pakar/praktisi/profesional;
 - d. Honorarium penceramah;
 - e. Honorarium pengajar;
 - f. Honorarium dosen dalam kegiatan akademik dan kemahasiswaan; dan
 - g. Honorarium lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan melalui sarana *teleconference/video conference*.
4. Pengadaan lisensi aplikasi *teleconference/video conference* dilakukan oleh satker dengan besaran sesuai bukti riil dan tetap memperhatikan aspek efisiensi, efektifitas, serta kepatutan/kewajaran.
5. Biaya komunikasi dalam bentuk pulsa telepon dan/atau paket data internet dapat diberikan kepada pegawai/mahasiswa/peserta, yang dibutuhkan untuk menunjang penyelenggaraan operasional kantor dan/atau pelaksanaan tugas dan fungsi. Bagi pegawai, besaran biaya komunikasi tersebut memperhatikan indeks biaya perkantoran, sedangkan bagi mahasiswa/peserta, besaran biaya paket data tersebut memperhatikan aspek efisiensi, efektifitas, serta kepatutan/kewajaran.
6. Bagi pegawai yang ditugaskan untuk bekerja di kantor pada masa pelaksanaan WFH, dalam hal tidak menggunakan kendaraan dinas, dapat diberikan uang transpor lokal (dalam kota/kabupaten) dengan besaran sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 78/MK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.

7. Satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur dapat diberikan sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 78/MK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.
8. Satuan biaya konsumsi rapat dan/atau satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 78/MK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.
 - b. Hanya diberikan kepada peserta rapat yang hadir di kantor/satker penyelenggara.
9. Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh dapat diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara yang mendapat penugasan untuk bekerja di kantor.
10. Satuan biaya selain yang dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran ini tetap dapat dibayarkan sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 78/MK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.

F. Tanggung Jawab dan Pengawasan

1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas kesesuaian penggunaan Standar Biaya Masukan.
2. Pengawasan atas penggunaan Standar Biaya Masukan dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Penutup

1. Agar seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2020
Direktur Jenderal Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
Askolani

